

Accepted:

Oktober 2020

Revised:

November 2020

Published:

Desember 2020

Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Ethis)

Achmad Asfi Burhanudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

email: asviboerhan@gmail.com

Abstract

This research was conducted as an effort to analyze the values contained in the legal profession code of ethics. The issues that will be answered in this research are: First, what and how are the basic values contained in the code of ethics for the Indonesian legal profession. Second, what is the role of the legal profession code of ethics. The purpose of this study is to provide an explanation, analysis and assessment of the legal profession code of ethics. The results of this research are expected to provide input for practitioners and policy makers for the enforcement of the legal profession code of ethics. According to the type, this research includes library research because it makes library materials as study material. With qualitative analysis with inductive and deductive thinking methods, this research gets several conclusions. First, the code of ethics for the legal profession in principle contains moral values that underlie a professional personality, namely freedom, justice and honesty. The two codes of ethics for the legal and legal professions are a unity which inherently contains the values of religious teachings so that basically the code of ethics for the legal profession is in line with the values of religious teachings which have a role as a compass pointing the moral direction for the legal profession administrators as well as ensuring the moral quality of the legal profession in society the code of ethics contains values and norms as benchmarks for legal professionals in upholding the authority of the law that is humane and just.

Keywords: *The role of the legal profession code of ethics*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hukum . Persoalan yang akan dijawab dalam penlitian ini adalah: Pertama, Apa dan Bagaimana nilai-nilai dasar yang

terkandung dalam kode etik profesi hukum Indonesia. Kedua, Bagaimana peran kode etik profesi hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap kode etik profesi hukum. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan pengambil kebijakan bagi penegakan kode etik profesi hukum. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Dengan analisa kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif, sehingga penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama., Kode etik profesi hukum pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. Kedua Kode etik profesi hukum dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai ajaran agama sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hukum sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang memiliki peran sebagai kompas yang menunjuk arah moral bagi penyelenggara profesi hukum sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di masyarakat kode etik berisi nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menenggakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Peran kode etik profesi hukum

Pendahuluan

Pada era sekarang ini penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda yang diharapkan oleh masyarakat.¹ akan tetapi pada kenyataannya timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curat marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas penyelenggara profesi hukum dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi.

Para penyelenggara profesi hukum sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. dari penilaian masyarakat tersebut

¹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 143.

membuktikan bahwa adanya penurunan kualitas penyelenggara profesi hukum sangat wajar sehingga pergeseran pun terjadi dan sampai muncul istilah mafia peradilan.²

Indikasi tersebut menunjukkan hal yang serius dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan dan nilai-nilai yang terkandung belum bisa diaplikasikan oleh pengembannya sendiri. Dari dasar pemikiran diatas maka sewajarnya bila muncul harapan dan tuntutan terhadap pelaksanaan profesi yang baik maupun cara kerja yang didasarkan pada nilai moralitas umum (*common morality*), seperti nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai keadilan (*Justice*) dan kepastian hukum (*gerechtigheid*). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengarah kepada perilaku anggota profesi hukum, sehingga perlu adanya dan ditegaskan dalam bentuk yang kongkrit (Kode Etik).³ Sehingga dengan adanya nilai-nilai dalam kode etik tersebut, pelaksanaan professional akan dapat di minimalisir dari gejala-gejala penyalahgunaan keahlian dan keterampilan professional dalam masyarakat sebagai klien atau subyek pelayan. Hal ini penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan berguna bagi professional saja melainkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*Offilium nobile*), atas kepribadiannya yang dimiliki. Disini terlihat jelas seorang penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesesuaian yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Padahal untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme serta disiplin.⁵ Meskipun demikian kode etik profesi hukum sebagai standar moral belum memberikan dampak yang positif, sehingga kode etik yang sudah sekian

² Mafia peradilan adalah konspirasi-konspirasi di pengadilan untuk memenangkan salah satu pihak tertentu dan sebutan bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari sistem hukum yang ada di pengadilan.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 8.

⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum,:Norma-norma bagi Penegak Hukum* cet. ke-1 (Yogyakarta Kanisius, 1995), 31.

⁵ Kompas, *Etika Profesi Kunci Pas Penegakan Hukum*, 29 Mei 2002.

lama perlu dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) yang menilai bahwa banyak para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibentuk standar kode etik profesi hukum yang akan menjadi pedoman untuk prilaku profesi. Dan sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap penyelenggara profesi hukum .

Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hukum ini yang akan menjadi penelitian ini yang dititik beratkan pada analisis nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hukum. Penelitian ini penting karena didorong oleh realitas profesi hukum yang mengabaikan nilai-nilai moralitas dan untuk membangun kembali kepercayaan publik .

Pembahasan

Arti Profesi Hukum

Profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sangat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Suatu profesi hukum diawali dengan proses pendalaman dan penguasaan spesifikasi keilmuan di bidang hukum. Menjadi penyelenggara atau pengembang profesi hukum haruslah masuk dalam lingkaran atau komunitas proses, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari fungsi,orientasi, dan manfaat sebuah profesi hukum.⁶

Sebuah bangsa berada pastilah berharap memiliki penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum yang baik, sebab, melalui penyelenggara hukum ini, persoalan-persoalan yuridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaiannya. Penyelenggara profesi hukum menjadi pusat atau sentrum kebergantungan masyarakat.⁷ Sebagai pihak yang menjadi sentral orientasi, penyelenggara profesi membutuhkan berbagai persyaratan yang dapat menjadi kelengkapan profetiknya.

Pengembangan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan. kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri

⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum..* 130.

⁷ Ibid, 133.

dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Pengembangan profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Etika Profesi Hukum

Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak lepas dari kecenderungan menyimpang atau menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. . membahagiakan semua pihak. Dengan berpedoman pada norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat di lindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur, dan bahagia.

Setiap kelompok profesi hukum memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap professional hukum yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kewajibanya professional hukum perlu memiliki:

- 1) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
- 2) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- 3) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
- 4) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Dalam mengembangkan profesi pendidikan tinggi hukum agar menghasilkan ahli hukum yang memiliki kematangan etis (bermoral), etika profesi hukum perlu diajarkan sebagai mata kuliah wajib. Dengan demikian, ahli hukum yang dihasilkan nantinya sejak dini sudah dibekali dengan akhlak dan pengamalan etika profesi hukum. Ahli hukum yang dihasilkan dan diharapkan menguasai

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), 62.

ilmu hukum, ahli dan terampil secara profesional, bijaksana dalam mengambil keputusan, berkelakuan tidak tercela dalam mengembangkan profesi hukum. Kedua ini adalah gambaran isi norma-norma yang terhimpun dalam kode etik profesi hukum.⁹

Nilai Moral Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu :

- a. Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma
- b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (malkukan perbuatan tercela);
- c. Mendahulukan kepentingan klien;
- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasaran;
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

⁹ Ibid.,.. 67.

- a. Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya
- b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- c. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan memebetuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik.¹⁰ Keberanian tersebut antara lain :

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli;
- b. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Masalah-Masalah Profesi Hukum

Dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono (1995) sebaimana di kutip abdulkadir menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu :

- 1) Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum
- 2) Penyalahgunaan Profesi Hukum
- 3) Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis
- 4) Kurang Kesadaran dan kepedulian Sosial
- 5) Kontinuasi Sistem Yang Telah Usang

Makna Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan pedoman sikap atau suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan

¹⁰ Ibid, 64.

nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Sebuah profesi memiliki prinsip-prinsip etika yaitu; pertama, prinsip tanggung jawab artinya para profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan dampak yang ditimbulkannya. Kedua, prinsip keadilan, artinya para profesional harus memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya tanpa memandang status sosialnya. Ketiga, otonomi artinya setiap profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya selama masih dalam koridor kode etik.¹¹ Karena kode etik merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi. Jadi kode etik berupa suatu ikatan, tatanan, kaidah atau norma yang harus diperhatikan yang berisi petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya, sebagai pencegahan munculnya tindakan *immoral* yang pelanggarannya membawa akibat atau konsekuensi tertentu. Kode etik sebagai hasil kesepakatan anggota, bertujuan agar anggota tidak terjebak kepada pelanggaran norma yang lebih fatal maka ditetapkan sistem sanksi. Dalam organisasi profesi hukum yang solid, keberadaan kode etik profesi merupakan norma moral yang implikasinya mendekati efektifitas norma hukum.¹² Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan

¹¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Cet. ke-1, (Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997), 143-144.

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet. ke-4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), 319.

sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat. anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Fungsi Kode Etik Profesi

Suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdi pada layanan social, selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas, seperti kidah-kaidah hukum, landasann yang bersifat moralistic (etik) ini diorientasikan untuk menjadi pijakan yang lebih tepat terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakkan tugas-tugas (pekerjaan) yang penting.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya demoralisasi profesi tepat sekali kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah normative yang dapat diangkat sebagai kode etik, beberapa fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

1. Kode etik itu ditujukan sebagai acuan control moral atau pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasi secara psikologis dan kelembagaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dengan integritas moral yang kuat ini, diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.
3. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan unteaksi yang liar dan cenderung menolelir beragam cara melanggar norma-norma.¹³

Menurut E. Sumaryono sebagaimana dikutip Muhammad Nuh, kode etik profesi itu perlu ditulis dengan alas an sebagai berikut:

¹³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, ...127.

- a. Kode etik profesi itu penting sebagai sarana control social. kode etik memberikan semacam criteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip professional yang telah digariskan.
- b. Kode etik penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. hal ini karena kode etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Alasan Mengabaikan Kode Etik Profesi.

Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar , baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping sifat manusia yang konsumeristik dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi.

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan sama terhadap klien.

Contoh, Amat keluarga notaris minta dibuatkan akta hibah, notaris membebaskannya dari biaya pembuatan akta dengan alasan tidak enak menarik biaya dari keluarga sendiri. Kemudian datang Bondan, juga minta dibuatkan akta dengan membayar biaya yang telah ditentukan jumlahnya. Amat dan Bondan keduanya adalah klien yang seharusnya mendapat perlakuan sama menurut Kode Etik Notaris, tetapi nyatanya lain. Kode etik profesi diabaikan oleh professional.

Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Dalam contoh kasus tadi, notaris seharusnya menarik bayaran dari mereka berdua karena sama-sama klien. Setelah pulang dari kantor, notaris tadi datang ke Amat keluarganya, menghadiahkan uang bayaran akta yang telah diterimanya dari Ahmat.

Ini masalah keluarga bukan profesi. Dengan cara demikian, notaris tidak perlu mengabaikan Kode Etik Notaris.

2. Pengaruh Jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan undang-undang kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. menurut Kode Etik Hakim, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Perkara yang diperiksa oleh hakim tadi ternyata ada hubungannya dengan seorang pejabat yang adalah atasannya sendiri. Dalam kasus ini di satu pihak hakim cenderung hormat pada atasan dan bersedia membela atasan sebab kalau tidak, mungkin hakim tadi akan dipersulit naik pangkat atau akan dimutuskan. Di pihak lain, pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan dan karena itu mengirim ketebelece (nota) kepada hakim, tolong selesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya (konotasinya bela atasannya), bukan seadil-adilnya. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, tetapi nyatanya memihak atasannya. Sekali lagi, kode etik profesi diabaikan oleh professional.

Seharusnya masalah jabatan dipisahkan dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Hakim memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Kode Etik hakim, dan sesuai pula dengan saran katebelece atasannya (dengan sebaik-baiknya), sehingga putusannya pun sebaik-baiknya (versi hakim seadil-adilnya) karena hakim bekerja secara fungsional bukan secara struktural. Dengan demikian, hakim tidak mengabaikan atasannya dan tidak pula mengabaikan Kode Etik Hakim.

3. Pengaruh Konsumerisme

Gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayani.

Contoh, seorang dosen dengan gaji yang diterimanya cukup untuk biaya hidup, tetapi karena kebutuhan hiburan mendorongnya untuk

membeli perabotan yang mewah. Untuk memperoleh uang dia menawarkan kolusi dengan mahasiswa yang diujinya : kalau ingin dibantu, saya bersedia membantu supaya lulus mendapat nilai A asalkan ada tanda terima kasihnya (maksudnya imbalan uang berupa uang yang sudah ditentukan tarifnya) sambil menahan daftar nilai dan kertas ujian mahasiswa. Ternyata dosen yang bersangkutan mengabaikan kode etik akademiknya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, baik berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi, misalnya menjadi dosen luar biasa, pemimpin disuatu PTS, konsultan hukum, melaksanakan proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Semua hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi.

4. Karena Lemah Iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada TUHAN Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-NYA. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk. Dengan taqwa manusia makin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sesungguhnya TUHAN itu Maha Adil. Dengan taqwa kepada TUHAN Yang Maha Es., profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam ragam bentuk materi disekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan sejatinya.¹⁴

Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006)

alternatif yang dapat ditempuh ialah melakukan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi.

Alternatif tersebut dapat di tempuh dengan dua cara, yaitu memasukan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi, atau legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. kedua upaya tersebut dapat kita uraikan berikut ini .

1. **Klausula Penundukan Pada Undang-Undang**

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga , tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.

2. **Legalisasi Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh dewan kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihannya.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁵ Pengumpulan datanya dengan menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9

penyusun gunakan dalam kajian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹⁾ Metode ini diperuntukan bagi pembahasan mengenai peran kode etik penyelenggara profesi hukum

b. Metode Induktif.

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.²⁰⁾ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kode etik profesi hukum Indonesia.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesiinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu :

- Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma

¹⁹⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta : Sinar Harapan, 1987) , 48-49.

²⁰⁾ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 9.

- b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (malkukan perbuatan tercela);
- c. Mendahulukan kepentingan klien;
- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan;
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

- a. Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya
- b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- c. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan memebetuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusahaannya dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik.¹⁶ Keberanian tersebut antara lain :

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli;

¹⁶ Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), 64.

- b. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Dalam praktik sehari-hari Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib mentaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada. ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:

a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

b. Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya

c. Kepatutan

Kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

d. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani *justitiab* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap ahli hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Penegak hukum dan penegak keadilan di dalam masyarakat, dalam kedudukannya sebagai profesi luhur, menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur ini, yaitu:

- a) Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b) Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
- c) Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna ‘*mission statement*’ masing-masing organisasi profesionalnya.

Setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penegakan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Faktor petugas yang menegakkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum;
- d. Faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan
- e. Faktor budaya atau *legal culture*.

Moral para penegak hukum sangat ditentukan oleh bagaimana para profesional hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memelihara kehidupan sosial. Tugas memelihara kehidupan sosial itu dirumuskan dalam sumpah para profesional penegak hukum, yakni *to serve people*. Melayani masyarakat bukan sekadar jargon para profesional penegak hukum, karena sumpah itu memiliki arti moral yang mendalam. Sumpah profesi yang diucapkan oleh para profesional hukum, di hadapan pemuka agama ketika dilantik di instansi-instansi hukum, seperti kehakiman, kejaksaan dan kepolisian, bukan sekadar simbol dan formalitas kosong. Sumpah itu merupakan kaul kesetiaan yang mengikat profesional penegak hukum, dengan masyarakat yang mempercayakan kebebasannya serta tujuan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan.

Peran kode etik profesi hukum

Suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdi pada layanan social, selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas, seperti kidah-kaidah hukum, landasan yang bersifat moralistic (etik) ini diorientasikan untuk menjadi pijakan yang lebih tepat terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakukan tugas-tugas (pekerjaan) yang penting.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya demoralisasi profesi tepat sekali kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah

normative yang dapat diangkat sebagai kode etik, beberapa fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

1. Kode etik itu ditujukan sebagai acuan control moral atau pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasi secara psikologis dan kelembagaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengembangan profesi. Dengan integritas moral yang kuat ini, diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.
3. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesi. Dengan adanya kode etik, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung menolelir beragam cara melanggar norma-norma.¹⁷

Menurut E. Sumaryono sebagaimana dikutip Muhammad Nuh, kode etik profesi itu perlu ditulis dengan alas an sebagai berikut:

1. Kode etik profesi itu penting sebagai sarana control social. Kode etik memberikan semacam criteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
2. Kode etik penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. hal ini karena kode etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.¹⁸

para profesional hukum harus mampu menafsirkan hukum yang berlaku secara tepat dan cermat bagi kehidupan bersama, tanpa mengabaikan etika profesi. Untuk itu penyelenggaran profesional hukum mesti otonom, dalam arti bebas dan mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun, profesional hukum juga dituntut memiliki kematangan etis (bermoral) yang dalam menjalankan tugas profesi mengacu kepada kode etik. Kode etik dijadikan kompas yang

¹⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, ...127.

¹⁸ Ibid., 125.

menunukkan arah moral bagi penyelenggra profesi hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di masyarakat. kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum. kode etik penting bagi profesi hukum karena dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentinganya terjamin. kode etik berisi nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menenggakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. yang pada akhirnya kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap penyelenggara profesi hukum agar menjadi profesional yang berbudi uhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesame, dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan .

Penutup

Dari hasil pembahasan penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan: *Pertama.*, Kode etik profesi hukum pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. *Kedua.*, Kode etik profesi hukum dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai ajaran agama sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hukum sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang memiliki peran sebagai kompas yang menunjuk arah moral bagi penyelenggra profesi hukum sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di masyarakat. kode etik penting bagi profesi hukum karena dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentinganya terjamin. kode etik berisi nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menenggakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. yang pada akhirnya kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap penyelenggara profesi hukum agar menjadi profesional yang berbudi uhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesame, dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan

Daftar Pustaka

- Darmodiharjo , Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet. ke-4, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta), 2002
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum,:Norma-norma bagi Penegak Hukum* cet. ke-1 (Kanisius: Yogyakarta), 1995
- Hadi, Sutrisno ,*Metodologi Research* (Andi Offset: Yogyakarta), 1990
- K. Lubis, Suhrawardi ,*Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta), 1994
- Kompas,*Etika Profesi Kunci Pas Penegakan Hukum*, 2002.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (UII Press Indonesia: Yogyakarta), 1999
- Muhammad, Abdulkadir ,*Etika Profesi Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2006
- Nuh, Muhammad ,*Etika Profesi Hukum* (Pustaka Setia: Bandung), 2011
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Cet. ke-1, (Aneka Rineka Cipta: Jakarta), 1997
- Suriasumantri, Jujun S ,*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Sinar Harapan: Jakarta), 1987

Copyright © 2020 ***Journal Salimiya***: Vol. 1, No. 4, SDesember2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>